

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK PEMERKOSAAN
DI KABUPATEN DARRAH TINGKAT II POLRWALI
MAHASA (Studi Kasus Tahun 1993-1997)



Oleh
ABDUL RAHMAN
4501000010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1999



HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.122/FH/U-45/I/1999 tentang Panitia Ujian Skripsi, pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 1999 telah diterima dan disahkan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK PEMERKOSAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLMAS"** setelah dipertahankan oleh **ABDUL RAHMAN NIR 4591060018** di hadapan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

KETUA

SEKRETARIS

Rachmad Baro, SH.MH

Siti Zubaidah, SH.MH

**PENGEMAS UMUM
REKTOR**

DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA

N I K. D. 45 00 29

TIM PENGUJI :

- Ketua : Prof. DR. Achmad ALi, SH.MH (.....)
- Anggota : 1. Rachmad Baro, SH.MH (.....)
- 2. Marwan Mas, SH.MH (.....)
- 3. Mustawa Nur, SH (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAN
 Nomor Stambuk/Nirm : 4591060018/993110310018
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
 Tgl. Pendaftaran Judul : 6 Februari 1998
 Tgl. Persetujuan Judul : 16 Agustus 1999
 Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
 TERHADAP DELIK PEMERKOSAAN DI
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 POLEWALI MAMASA (Studi Kasus
 1993-1997).

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program starata satu (S-1).

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


 PROF. DR. ACHMAD ALI, SH., MH.


 MARWAN MAS, SH., MH.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum


 ZULKIEFL MAKKAWARU, SH.


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang
memberikan persetujuan kepada:

N a m a : ABDUL RAHMAN
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060018/993110310018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian :
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP DELIK PEMERKOSAAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
POLEWALI MAMASA (Studi Kasus
1993-1997).

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam
ujian skripsi mahasiswa program sarjana satu (S-1).

Ujung Pandang, 16 Agustus 1999
D e k a n,


Rachmad Baro, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Bismillah 'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Delik Pamerkasaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 1993-1997), dapat penulis rampungkan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya suatu karya ilmiah, namun demikian harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, agama, negara dan almamater.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik dari perorangan maupun dari instansi. Berkenaan dengan itu melalui kesempatan ini, dapat penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Marwan Mas, SH.MH, selaku Pembimbing II, atas petunjuk, arahan, bimbingan dan koreksi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rachmad Baru, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Tullidli Makkawaru, SH, selaku Ketua Bagian Hukum masyarakat dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas "45".
4. Para Dosen, asisten dan karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis aktif mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

5. Semua pimpinan inselensi yang terkait dalam penulisan skripsi ini dan masyarakat Kabupaten Fusuail Mamasa yang telah banyak membantu penulis memperoleh data yang dapat melengkapi skripsi ini.
6. Rekan-rekanku, Jamal, Oca, Tri, Wati, Maria, Sotian, terima kasih atas kritik dan bantuannya kepada penulis.
7. Rencana khusus ucapan terima dan sembah sujud penulis kepada Ayahanda Al. Mada Ali dan Ibunda Hj. Nelaan yang telah mendidik serta memberikan dan restunya kepada penulis, juga kepada Fatema Mardiana dan pendamping Rony. Tak lupa pula buat tetert ber cinta Eliz Nurazaty, SH dan anak kasi yang tersayang ananda Mauli yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

Aminna, atas bantuan semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, semua Allah SWT memberikannya rahmat dan rahmat yang berlipat ganda, Amin.

Young Perdana, 17 Agustus 1999

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Delik perkosaan	9
2.2 Unsur Delik Perkosaan	15
2.3 Perkosaan Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum	20
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Data Delik Perkosaan	26
a. Data Polres Polmas	26
b. Data Kejaksaan Negeri Polmas	31
c. Data Pengadilan Negeri Polmas	34
3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perkosaan	35
3.3 Pandangan Masyarakat terhadap Delik Perkosaan	40

3 4 Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan	44
a. Preventif	44
b. Represif	47
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Data delik perkosaan yang diproses Polres Polmas dari tahun 1993-1997	26
2 Klasifikasi usia dari 7 wanita yang korban perkosaan	28
3 Tingkat pendidikan 7 wanita korban perkosaan	29
4 Pelaku delik perkosaan terhadap 7 wanita	30
5 Pelaku delik perkosaan yang berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan 1993-1997	32
6 Tuntutan Jaksa terhadap pelaku delik perkosaan	34
7 Hukuman terhadap pelaku delik perkosaan	35
8 Pandangan responden terhadap delik perkosaan	41
9 Alasan responden mengatakan memalukan orang tua (N=26)	42
10 Alasan responden mengatakan termasuk dosa menurut agama Islam (N=20)	43

BAB 1

P E N D A H U I U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR No.II/MPR/1998 tentang "Pembangunan Nasional, bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk senantiasa berupaya menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang Pembangunan Nasional, termasuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Meningkatnya Pembangunan Nasional, di satu pihak dapat pula mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sedang di pihak lain dapat menumbuhkan hak dan kewajiban warga masyarakat dengan baik. Penemuan-penemuan teknologi modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang cepat di dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas kesadaran hukum masyarakat. Apabila kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi disalahgunakan, akan membawa perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara drastis, jika tidak dibentengi oleh kesadaran moral dan kesadaran hukum, dapat mengancam stabilitas proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk mencegahnya, diperlukan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat untuk membina kaum remaja sejak dini, agar tidak terseret ke dalam pergaulan bebas. Namun, hal itu harus pula ditunjang oleh kesadaran remaja itu sendiri melalui pendidikan agama, moral, dan kemauan untuk menyadari segala pengaruh negatif kehidupan modern, agar dapat memisahkan mana yang baik atau buruk atau dapat membedakan antara yang dilarang dan yang dibolehkan. Pengaruh negatif pergaulan modern dan teknologi informasi, antara lain membangkitkan motivasi bagi remaja untuk melakukan kejahatan seksual seperti delik perkosaan atau delik kesusilaan lainnya.

Delik perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap harkat dan martabat kaum wanita yang tidak dapat dibenarkan, baik oleh kaidah agama maupun kaidah hukum. Apabila dilihat dari perspektif etika agama, maka perkosaan adalah suatu perbuatan yang terkutuk dan dilaknat baik oleh Tuhan

maupun Masyarakat. Delik perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) diatur dalam Pasal 285 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Angka perkosaan yang meningkat belakangan ini, sebagaimana diberitakan oleh media massa, tampak semakin memprihatinkan. Bahkan, ada kemungkinan masih banyak delik perkosaan yang tidak dilaporkan kepada polisi (dark number), karena korban tidak diketahui oleh masyarakat bahwa ia pernah diperkosa, karena dapat menjatuhkan harkat dan masa depannya. Kondisi tersebut, jelas tidak menyelesaikan masalah, karena korban akan terus trauma dan pelakunya dapat mengulangi perbuatannya pada wanita yang lain. Fakta ini jelas tersimpan sebagai lembaran pahit kehidupan wanita yang tidak akan pernah terungkap, dan jika tersebar akan mencoreng muka korban serta keluarganya.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya, menuntut konsistensi penerapan peraturan hukum pidana yang berguna sebagai benteng untuk mencegah dan memberantas delik perkosaan itu sendiri. Perkembangan masyarakat dengan segala aspeknya, menuntut agar hukum pidana mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakat

serta fungsinya tidak saja sebagai sosial engineering atau perubahan yang direncanakan secara matang, tetapi juga diharapkan membangkitkan kesadaran hukum masyarakat.

Perkosaan laksana petaka di siang hari, menakutkan mengkwatirkan, dan memprihatinkan, sehingga berbagai perkiraan muncul ke permukaan di antaranya pernyataan Menteri Negara Urusan Wanita Kabinet Reformasi (Harian Kompas, 1 Pebruari 1999) agar pelaku pemerkosaan ditayangkan di televisi. Pendapat lain datang dari organisasi Aisyiah yang cukup keras meminta agar pelakunya dihukum mati.

Berangkat dari solusi pemikiran tersebut, mestinya hakim menjatuhkan pidana berat agar dapat membuat para pelaku pemerkosa tidak mengulangi perbuatannya.

Penayangan tersangka perkosaan di televisi, juga merupakan salah satu cara untuk mencegah orang lain berbuat yang serupa. Pernyataan itu, mendapat sambutan pro dan kontra dalam masyarakat. Mereka yang mendukung gagasan itu memberi alasan agar kasus-kasus perkosaan tidak lagi terdengar, sedangkan yang kontra dengan gagasan tersebut, mempertanyakan apakah sudah efektif hukuman tambahan melalui penayangan pelaku di televisi. Oleh sebab itu, hukuman tambahan ini tidak saja akan membuat pelaku jera, tetapi juga dapat dicemoohkan oleh teman-temannya dalam kehidupan sosialnya.

Delik perkosaan akhir-akhir ini terlihat adanya gejala semakin meningkat baik itu di kota-kota besar, maupun di daerah-daerah terpencil. Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa (Daerah Tingkat II Polmas), juga tidak luput dari delik ini, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap diri korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya, yang diberi judul: "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK PERKOSAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POLEWALI MAMASA (Studi Kasus Tahun 1993-1997).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis susun sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga delik perkosaan cenderung meningkat di Kabupaten Dati II Polewali Mamasa?
- b. Sejauhmanakah dampak negatif yang ditimbulkan oleh delik perkosaan terhadap korban di dalam pergaulan sehari-hari?
- c. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap delik perkosaan yang terjadi di Kabupaten Dati II Polewali Mamasa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya delik perkosaan.
2. Untuk mengetahui dampak negatif delik perkosaan bagi korban dalam kehidupan sosialnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana variasi pandangan masyarakat atas terjadinya delik perkosaan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan oleh peneliti lain.
2. Memberikan informasi kepada para pelaksana hukum dalam menangani masalah delik perkosaan, baik pencegahan maupun pada penindakannya.

1.4 Metode Penelitian

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha pula menelaah beberapa literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ditempuh dalam usaha mencari fakta-fakta objektif dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap responden. Teknik

atau alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden untuk memperoleh informasi dan data yang akan menjawab permasalahan. Teknik wawancara didasarkan pada pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. Responden dalam wawancara dibatasi pada Pejabat di Kepolisian, Kejaksaan Negeri Polmas, Pengadilan Negeri Polmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3. Angket, yaitu membuat daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk dijawab atau memilih jawaban yang disiapkan. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan permasalahan dengan harapan menjawab rumusan masalah.

c. Populasi dan responden

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Daerah Tingkat II Polmas yang tentu saja dan tidak mungkin seluruhnya dijadikan responden. Oleh karena itu, penulis hanya memilih sebagian saja yang secara representatif mewakili

populasi. Teknik pemilihan responden angket ditentukan berdasarkan klasifikasi masyarakat, yaitu klasifikasi pendidikan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial sebagai berikut:

1. Pelajar 25 orang
2. Karyawan Swasta 20 orang
3. Pegawai Negeri Sipil 20 orang
4. Pengemudi kendaraan umum 10 orang

Dengan demikian, jumlah responden yang akan dibagikan angket sebanyak 75 orang yang penulis pilih dengan teknik sampling. Teknik tersebut memberi kesempatan bagi populasi lain yang sebelumnya ditentukan klasifikasinya untuk menjadi responden.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif atau menggambarkan sebagaimana adanya dengan menggunakan tabel secara prosentase.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik Perkosaan

a. Delik

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian delik, kemudian menghubungkannya dengan pengertian perkosaan. Para ahli hukum yang terkemuka memberikan batasan pengertian tentang delik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55), pengertian delik sebagai berikut:

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *starfwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

Delik, berarti sama pengertiannya dengan tindak pidana yang hanya merupakan bahasa asing. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Menurut batasan pengertian delik ini, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang diancam pidana.

Selanjutnya, Moeljatno (1983:54) memberikan pengertian; bahwa delik adalah "perbuatan pidana." Sedangkan Simon (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) mengertikan *Strafbaar Feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah: "perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab." Sementara menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) pengertian *Strafbaar Feit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.

Pengertian *Strafbaar* yang dikemukakan oleh Simon di atas, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau kelalaian (*culpa lata*). Sementara Van Hamel mengartikan *Strafbaar Feit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab. Bahkan,

Van Hamel menilai istilah *Starfbaar Feit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *Starfwaardig Feit*.

Moeljatno (1987:54) menerjemahkan *Starfbaar feit* dengan perbuatan pidana dengan alasan, sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno didasarkan oleh penilaian, bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang paling tepat, karena:

a. Bersifat universal dan dikenal di mana-

- mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *starfbaar feit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan "delik" yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Akhirnya, dapat dikemukakan bahwa pengertian delik yang sering dipergunakan para ahli hukum pidana sekarang ini, adalah sama pengertiannya dengan:

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Tindakan/perbuatan dan
- e. Kejahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai ancaman pidana (sanksi). Terjadinya

delik, sebagai kesalahan (schuld) bagi seseorang, dapat disebabkan oleh kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian (culpa lata) yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya.

b. Perkosaan

Dalam pengertian sehari-hari, yang dimaksud dengan perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang laki-laki memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan.

Batasan di atas, berarti bahwa perkosaan harus ada unsur "paksaan" dari pihak laki-laki. Tanpa ada paksaan, tidak termasuk kategori perkosaan.

Menurut R.Sugandhi (1980:302-303) pengertian perkosaan adalah:

Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun.

Wirjono Prodjodikro (1986:117), mengemukakan sebagai berikut:

Perkosaan adalah suatu tindak pidana berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Kedua pendapat tersebut penjabarannya sama,

bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah memaksa seorang perempuan di luar perkawinan untuk bersetubuh yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh korban.

Sementara Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro (1996:78-78), mengemukakan:

Perkosaan dalam bahasa bugis (kagauk-gauk), makassar petigauk-gauki, delik ini sangat luas pengertiannya, yaitu mencakup semua delik kesusilaan. Jadi termasuk perkosaan yang dilakukan oleh lelaki yang tidak berstatus nikah.

Pendapat di atas, tampaknya secara tegas menilai bahwa delik perkosaan bukan saja ditemukan atau dipersoalkan dalam KUH-Pidana, tetapi juga dipersoalkan dalam delik-delik hukum adat pidana, di mana perkosaan itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan atau mencemarkan nama baik si korban, orang tua dan para keluarganya. Akibat dari suatu perkosaan senantiasa menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan korban perkosaan.

Terjadinya delik perkosaan dan segala yang melingkupnya, tentu berproses di dalam mobilitas masyarakat akibat ketidakserasian interaksi antar

individu atau antarindividu dengan lembaga-lembaga sosial. Seseorang yang melakukan delik perkosaan, akan dicarikan kecocokan rumusan dalam Undang-Undang agar dapat dijatuhi pidana berdasarkan bukti-bukti kesalahannya.

Perbuatan yang dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti delik perkosaan, merupakan manifestasi pelanggaran kaidah-kaidah hukum dan kaidah sosial yang dibuat oleh masyarakat. Melalui kekuasaan negara, setiap pembuat delik perkosaan harus diproses di pengadilan untuk membuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, unsur kekerasan dalam delik perkosaan harus betul-betul dibuktikan oleh penuntut umum di depan persidangan.

2.2 Unsur Delik Perkosaan

Delik perkosaan dalam KUH-Pidana secara tegas diatur dalam Pasal 285 KUH-Pidana, selengkapnya, dikutip sebagai berikut:

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Menurut Pasal 285 KUH-Pidana ini, dapat dikemukakan unsur-unsur delik perkosaan, yaitu:

- Barangsiapa, ini berarti siapa saja, tak terkecuali;
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan;
- Bukan isterinya dengan dia, dengan perkosaan.

Menurut R. Sugandhi (1980:303), bahwa:

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

- a. Mengenai persetubuhan, lihat penjelasan Pasal 284 KUH-Pidana.
- b. Mengenai kekerasan, lihat penjelasan Pasal 89 KUH-Pidana.
- c. Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya: Merangkul wanita itu dengan keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi; dan
- d. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan sebagaimana sudah diterangkan di dalam Pasal 284, yaitu anggota kelamin pria masuk kedalam lubang kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Berdasar dari pendapat di atas, maka selain Pasal 285 KUH-Pidana yang secara tegas mengatur tentang delik perkosaan, juga terkait secara langsung dengan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 89 dan Pasal 284 KUH-Pidana.

Selanjutnya R. Soesilo (1980:210-211), mengemukakan unsur delik perkosaan dalam Pasal 285 KUH-Pidana, yaitu:

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman

bagi perempuan yang memaksa bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak.

Berdasarkan pendapat di atas, maka seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, termasuk pula dalam Pasal 284 KUH-Pidana, harus benar-benar dilakukan. Apabila tidak, maka mungkin dapat dikenakan Pasal 289 KUH-Pidana yang mengatur tentang perbuatan cabul.

Dalam Pasal 289 KUH-Pidana yang kualifikasinya "penyerahan kesusilaan dengan perbuatan", dirumuskan dengan kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan kepadanya perbuatan cabul, dengan ancaman maksimum sembilan tahun penjara.

Wirjono Prodjodikoro (1986-117:118), mengemukakan bahwa:

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUH-Pidana, perbuatan cabul, merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 KUH-Pidana sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua delik ini ialah:

- a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh orang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul, dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki; dan

- b. Perkosaan untuk bersetubuh, hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul, dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa isterinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Sebenarnya perbedaan untuk sub b ini tidak logis, karena pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memaksa seorang perempuan untuk memegang kemaluannya, atau tidak boleh memaksanya untuk melakukan persetubuhan.

Salah satu unsur dalam delik perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar (1986:227) adalah, "Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah".

Sianturi (1983:81) mengemukakan pengertian kekerasan yang disamakan dengan pemaksaan, sebagai berikut:

Suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain, tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak pemaksa, dan paksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh paksaan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan pada delik perkosaan

tertuju pada diri korban yang membahayakan keselamatan badan atau jiwanya. Dalam Pasal 89 KUH-Pidana mengatur bahwa: "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya".

Ketentuan Pasal 89 KUH-Pidana lebih diperjelas oleh Soesilo (1988-98) sebagai bentuk kekerasan, adalah:

Mempergunakan kekuatan atau jasmani, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya, tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, misalnya mengikat dengan tali pada kaki dan tangan korban, mengurung dalam kamar, dan sebagainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam delik perkosaan, dilakukan oleh pembuat agar niatnya dapat terlaksana. Misalnya, mengikat tangan atau kaki korban, merobek pakaian korban, atau mengancam korban untuk menganiaya atau membunuhnya jika tidak mengikuti kehendak pembuat. Akibat yang dilarang dalam delik ini, adalah kesengajaan pembuat yang menimbulkan korban menyerahkan kehormatannya kepada pembuat yang akan harkat dan martabat korban.

2.3 Perkosaan Ditinjau dari Sosiologi Hukum

Pemeriksaan merupakan suatu hal yang patut disoroti, karena perkosaan itu dapat mengakibatkan wanita yang diperkosa tercemar nama baiknya atau fisiknya terganggu. Oleh karena itu, pembuat harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya agar warga masyarakat lebih percaya pada hukum.

Ketika pasal-pasal KUH-Pidana dilengkapi dengan ancaman pidana berat bagi pelanggar, kadang orang menduga masalahnya telah selesai, tetapi kenyataan tidak demikian. Tugas hukum sebagai kaidah sebetulnya telah selesai saat unsur-unsur delik dan sanksi diatur dalam pasal undang-undang. Akan tetapi, bagaimana hukum berproses dalam masyarakat, bergantung pada faktor manusianya sebagai penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai kesatuan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dilihat dari sudut sosiologi hukum, perkosaan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Olehnya itu Pasal 285 KUH-Pidana sebagai *das sollen* (ideal) yang mestinya diterapkan, ternyata dalam kenyataan (*das sein*) banyak yang tidak dilaksanakan

sebagaimana seharusnya. Ini, mencerminkan, bahwa pasal-pasal dalam KUH-Pidana hanya sekedar simbol karena tidak diterapkan secara konsisten.

Berpijak pada uraian di atas, pakar sosiologi hukum Soerjono Soekanto (1986:349), mencoba mempersoalkan delik perkosaan dari sudut pandang sosiologi hukum, sebagai berikut:

Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem sosial oleh masyarakat, tergantung dari sistem nilai-nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang sama yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, yaitu perkosaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas.

Jika pandangan tersebut dihubungkan dengan faktor penyebab terjadi delik perkosaan, yang merupakan salah satu objek kajian sosiologi hukum, hendaknya menjadi perhatian para pelaksana hukum. Sebab, memahami kajian sosiologi hukum atas terjadinya delik perkosaan, dapat membantu para pelaksana hukum baik dalam melakukan pencegahan maupun penindakan sesuai harapan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980:18), bahwa dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum dalam masyarakat, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan:

1. Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya?
2. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan?
3. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentu saja harus mengetahui dan memahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi seseorang melakukan delik. Di sini diperlukan pula telaah tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang menurut Achmad Ali (1996:97) "hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu, tergantung pada tujuan hukum yang ingin dicapai. Menurut Soedjono (1985:225-226):

Dewasa ini studi sosiologi hukum telah berkembang pesat, yang diantara lain disebabkan semakin terasanya fungsi dan peranan hukum bagi perkembangan masyarakat dan pembangunan.

Terjadinya delik perkosaan dalam masyarakat, berarti telah terjadi pengabaian kaidah hukum dan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah sosial. Hal tersebut lebih diperjelas oleh Sohat Simamora (1983:218) tentang penyimpangan hukum, sebagai berikut:

Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang tidak mengikuti patokan baku dalam masyarakat. Penyimpangan itu biasa juga disebut dengan perilaku negatif.

Suatu penyimpangan atau perilaku negatif seperti perkosaan, pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Namun, terus saja berlangsung yang membuat warga masyarakat kadang kurang percaya pada legalitas hukum untuk memberantas kejahatan.

Perkosaan, senantiasa menarik untuk dipersoalkan, tetapi tampaknya orang kebanyakan tidak mempersoalkan keberadaan pria terlalu jauh. Mungkin hal itu disebabkan karena hanya wanitalah yang menanggung aib, sebagaimana dikemukakan oleh Wulyo (1985:71-72), sebagai berikut:

Mungkin hal itu disebabkan bahwa pria tidak langsung menanggung resiko akibat hubungan seks di luar nikah. Tetapi wanita lebih pasif dan hati-hati karena wanita secara langsung menanggung akibat dari perbuatan itu, yaitu takut terjadi kehamilan diluar nikah. Namun masalah lain yang dianggap penting adalah unsur perasaan, di mana wanita tidak begitu saja memberikan kegadisannya itu kepada pria yang tidak dicintainya.

Persoalan di atas, senantiasa menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi masih juga

terjadi ketidakpatuhan hukum.

Satjipto Rahardjo (1986:99) mengemukakan sebagai berikut:

Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir senantiasa tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala, bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial terdapat suatu jarak perbedaan, yang menyolok maupun tidak.

Kenyataan di atas, mencerminkan bahwa meskipun hukum selalu dididungkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi perubahan kehidupan masyarakat kadang-kadang lebih cepat daripada perubahan hukum. Berkaitan dengan hal itu, Achmad Ali (1988:5) menulis:

Kalau hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya, akan berlakulah pemeo "*het recht achter defeiten aan*" yaitu hukum akan tertatih-tatih mengejar peristiwa yang sesungguhnya diaturnya.

Lebih lanjut Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo (1991:81) menjelaskan bahwa:

Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam penyesuaian diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai "*a tool social engineering*" sebagai perekayasa sosial, adalah alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, sangat berarti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan kehidupan sosial masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh budaya kehidupan dunia barat yang bebas dalam pergaulan remaja dan film-film porno, setidaknya mempengaruhi pula kuantitas delik perkosaan. Olehnya itu, hukum harus mampu menangkal pengaruh negatif budaya asing dengan mengubah pasal-pasal KUH-Pidana sesuai dengan aspirasi masyarakat, yaitu memperberat ancaman pidana bagi pembuat delik perkosaan.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Delik Perkosaan

a. Data Polres Polmas

Delik perkosaan yang terjadi dalam Daerah Tingkat II Polmas, ternyata bervariasi sebagaimana data yang diperoleh di jajaran Polres Polmas dalam kurun waktu lima tahun (1994-1998) terakhir ini.

Untuk lebih jelasnya, digambarkan dalam tabel jumlah delik perkosaan yang terjadi di Daerah Tingkat II Polmas, sebagai berikut:

Tabel 1

Data delik perkosaan yang diproses
Polres Polmas dari tahun 1994-1998

Tahun	Frekuensi (F)	Berkas selesai	Prosentase(%)
1994	2	2	100,00
1995	1	1	100,00
1996	3	3	100,00
1997	1	1	100,00
1998	-	-	-
Jumlah	7	7	100,00

Sumber: Polres Polmas Tahun 1999

Selama lima tahun terakhir, jumlah delik perkosaan yang terjadi di Daerah Tingkat II Polmas sebanyak tujuh kasus, dan kesemuanya telah di-

limpahkan berkas perkaranya ke penuntut umum oleh Polres Polmas. Ini menunjukkan, bahwa Polres Polmas mampu melaksanakan tugas penegakan hukumnya dalam menuntaskan delik perkosaan. Hanya saja, perlu meningkatkan upaya pembinaan bagi masyarakat agar tidak mudah terseret ke dalam pergaulan yang merusak moral bangsa.

Frekuensi tertinggi terjadinya delik perkosaan, adalah pada tahun 1996 yaitu sebanyak tiga kasus (42,86%), dan pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi delik perkosaan. Pada tahun 1994 terjadi dua kasus (28,57%) dan pada tahun 1995 dan 1997 masing-masing satu kasus (14,28%). Tidak terjadinya delik perkosaan pada tahun 1998 menurut Kapolres Polmas (Wawancara tanggal 14 Juni 1999) karena intensitas pembinaan remaja bekerjasama dengan aparat terkait dilakukan dengan baik.

Meskipun demikian, tetap perlu melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para orang tua remaja untuk meningkatkan pembinaan moral bagi anak-anaknya agar tidak terseret pada pergaulan bebas. Pengaruh globalisasi informasi melalui media cetak dan elektronik perlu diwaspadai, dan melibatkan anak remaja pada kegiatan positif seperti seni dan olah raga.

Tujuh wanita yang menjadi korban perkosaan, usianya pun bervariasi, serta tingkat pendidikan mereka juga saling berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui klasifikasi tingkat usia dari tujuh wanita yang menjadi korban perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

Tabel 2

Klasifikasi usia dari 7 wanita yang korban perkosaan

Nomor	Usia (tahun)	F	%
1	13	1	14,28
2	14	2	28,58
3	15	1	14,28
4	16	3	42,86
5	17	-	-
-	Jumlah	7	100,00

Sumber: Polres Polmas tahun 1999

Klasifikasi tingkat usia dari tujuh wanita korban perkosaan tersebut, ternyata usia 16 tahun yang paling banyak, yaitu tiga orang (42,86%). Usia 14 tahun sebanyak dua orang (28,58%) dan usia 13 tahun dan 15 tahun masing-masing satu orang (14,28). Dengan demikian, korban perkosaan selama tahun 1994-1998 di Daerah Tingkat II Polmas berusia antara 13 tahun sampai 17 tahun.

Melihat usia korban yang masih cukup muda itu, sungguh memprihatinkan karena dengan usia yang relatif belia itu dapat membuat trauma yang berpengaruh pada masa depan korban. Kiranya para orangtua remaja puteri di Daerah Tingkat II Polmas, perlu lebih berhati-hati dan senantiasa mengawasi pergaulan anak-anaknya, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan lingkungan sosialnya di luar sekolah.

Adapun tingkat pendidikan formal ketujuh korban perkosaan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat pendidikan 7 wanita korban
perkosaan

Nomor	Tingkat pendidikan	F	%
1	SD	-	-
2	SLTP	4	57,14
3	SLTA	3	42,86
4	Sarjana/Mahasiswa	-	-
Junlah		7	100,00

Sumber: Polres Polmas tahun 1999

Data di atas menunjukkan, bahwa korban yang berpendidikan SLTP yang terbanyak, yaitu empat orang (57,14%), sedangkan korban yang berpendidikan SLTA tiga orang (42,86%). Banyaknya pendidikan korban yang

hanya tamat SLTP, setidaknya menunjukkan bahwa mereka cenderung mudah terpedaya oleh rayuan gombal laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Kapolres Polmas (Wawancara 14 Juni 1999), bahwa para korban umumnya diperkosa oleh lebih dari satu laki-laki yang sebagian di antaranya dikenal oleh korban, sehingga korban mudah percaya pada mereka.

Adapun data pembuat delik perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Pelaku delik perkosaan terhadap 7
wanita

Tahun	korban	pelaku	lebih satu orang
1994	2	3	1 kasus
1995	1	2	1 kasus
1996	3	4	1 kasus
1997	1	2	1 kasus
1998	-	-	-
Jumlah	7	11	4 kasus

Sumber: Polres Polmas tahun 1999

Pada tahun 1994, terdapat satu kasus (50%) dari dua kasus perkosaan yang pembuatnya dua orang. Tahun 1995 dan tahun 1997 yang masing-masing terjadi satu kasus, pembuatnya pun masing-

masing dua orang pada setiap kasus. Sedangkan, pada tahun 1996 dengan tiga kasus, ada satu kasus yang pembuatnya dua orang. Jumlah pembuat dari tujuh kasus tersebut, empat kasus (57,14%) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ini, tentu perlu menjadi perhatian khusus, bukan saja bagi penegak hukum, tetapi juga bagi instansi terkait dan masyarakat. Dampak negatifnya perlu diwaspadai, karena akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam putusannya, seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Data Kejaksaan Negeri Polmas

Para pelaku delik perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas yang diproses pada Polres Polmas dari tahun 1995 sampai tahun 1998 sebanyak 11 orang. Ternyata, dari jumlah tersebut menurut data yang penulis dapatkan pada Kejaksaan Negeri Polmas, berkasnya tidak semuanya dilimpahkan oleh penyidik.

Adapun berkas perkara dan pelaku yang diterima Kejaksaan Negeri Polmas selama tahun 1994-1998, sebagai berikut:

Tabel 5

Pelaku delik perkosaan yang berkasnya
dilimpahkan ke Kejaksaan

Tahun	Berkas Dari Polisi	Dilimpahkan ke Pengadilan	Pelaku
1994	2	2	2
1995	1	1	1
1996	3	3	3
1997	1	1	2
1998	-	-	-
Jumlah	7	7	8

Sumber: Kejaksaan Negeri Polmas Tahun 1999.

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, ternyata hanya ada delapan pelaku delik perkosaan yang dilimpahkan ke Pengadilan. Menurut Kapolres Polmas (Wawancara, 14 Juni 1999) bahwa dari 11 (sebelas) pelaku yang diproses, ternyata ada 3 (tiga) di antaranya tidak cukup bukti sehingga tidak diteruskan ke Pengadilan Negeri Polewali. Dengan demikian, hanya delapan orang pelaku dari 7 (tujuh) kasus delik perkosaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Polmas, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Polmas.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Polmas (Wawancara, 17 Juni 1999) bahwa dua orang pelaku delik perkosaan didakwa dengan dakwaan Subsidaire

(dakwaan yang terdiri atas dua atau lebih dakwaan), yaitu dakwaan Primair (dakwaan pertama) melanggar Pasal 285 yuncto Pasal 55 (1) ke-1, dan dakwaan Subsidair (dakwaan kedua) Pasal 293 (1) yuncto Pasal 55 (1) ke-1 KUH-Pidana. Dakwaan terhadap enam orang pelaku dikenakan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 285 KUH-Pidana yuncto Pasal 289 KUH-Pidana.

Pada dakwaan Subsidair, dakwaan yang terdiri atas dua atau lebih dakwaan disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan delik yang terberat ancaman pidananya sampai pada delik yang paling rendah ancaman pidananya. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan.

Dakwaan alternatif dikenakan kepada enam terdakwa menurut Kepala Kejaksaan Negeri Polmas (Wawancara, 17 Juni 1999), untuk menghindari terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana, di mana hakim memilih dakwaan yang mana yang terbukti dalam persidangan.

Adapun tuntutan penuntut umum terhadap kedelapan

pelaku delik perkosaan, sebagai berikut:

Tabel 6

Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Delik Perkosaan

Nomor	Tuntutan Jaksa (Thn)	Pelaku (F)
1	Satu tahun	1
2	Kurang satu tahun	6
3	Lebih satu tahun	1
-	Jumlah	8

Sumber: Kejaksaan Negeri Polmas tahun 1999.

Tuntutan terhadap pembuat delik perkosaan seperti pada tabel di atas, satu orang pembuat dituntut satu tahun penjara karena melakukan delik perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 yuncto 55 (1) ke-1. Enam orang pembuat dituntut kurang dari satu tahun dan satu orang dituntut satu tahun lebih penjara.

c. Data Pengadilan Negeri Polmas

Dakwaan jaksa penuntut umum yang diproses pada Pengadilan Negeri Polmas, yang akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya terhadap delapan pembuat delik perkosaan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 7

Hukuman terhadap Pelaku Delik Perkosaan

Nomor	Hukuman	Pelaku (F)
1	1 tahun	1
2	8 bulan	2
3	6 bulan	1
4	5 bulan	3
5	18 bulan	1
-	Jumlah	8

Sumber: Pengadilan Negeri Polmas tahun 1999.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perkosaan

Adapun faktor penyebab terjadinya delik perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas, penulis peroleh dari hasil wawancara tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat penegak hukum, serta dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Polmas, sebagai berikut:

a. Faktor Pengaruh Media Masa

Diperoleh dari berkas perkara penyidik berdasarkan pengakuan atas tiga orang terdakwa. Hal tersebut dibenarkan oleh penyidik yang memeriksa ketiga terdakwa (Wawancara, 15 Juni 1999).

Dua tokoh masyarakat masing-masing H.Daud serta Muh. Asran (Wawancara, 20 Mei 1999), mengatakan:

Pengaruh media cetak dan elektronik yang mendorong pelaku delik perkosaan, disebabkan karena dalam media tersebut mereka sering melihat hal-hal menumbuhkan ransangan, sehingga mereka nekad melakukan perkosaan.

Penjelasan dua responden di atas, menunjukkan bahwa berita media cetak dan tayangan elektronik cukup mempengaruhi terdakwa untuk melakukan perkosaan. Meskipun demikian, faktor tersebut bukan satu-satunya yang berpengaruh karena masih ada faktor lain yang ternyata juga mendorong terdakwa melakukan delik perkosaan.

b. Faktor Pakaian yang Merangsang dan Lemahnya Pengawasan Orangtua Korban

Faktor pakaian yang merangsang dari korban merupakan faktor yang berasal dari korban sendiri yang kemungkinan tidak disadari. Demikian pula faktor lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak-anaknya dalam pergaulan sosialnya, perlu diwaspadai karena ternyata juga mempengaruhi terdakwa.

Dari delapan terdakwa yang diajukan ke pengadilan, ternyata ada lima orang terdakwa yang mengaku melakukan perkosaan (Pengakuan dalam Berita Acara Penyidik) karena

terangsang oleh tubuh korban yang berpakaian minim, seperti paha yang kelihatan dengan jelas serta korban mau diajak ke tempat sepi.

Tambrin Sagala, Tokoh Masyarakat Tinambung (Wawancara, 20 mei 1999) di Tinambung mengatakan:

Wanita (gadis) yang bertubuh mungil dengan paras yang cantik, tetapi cara berpakaianya terlalu merangsang, dapat menjadi faktor penyebab dia diperkosa oleh laki-laki yang tidak bermoral. Selain itu, karena mereka kurang diberikan pengawasan dan perhatian dari orang tuanya.

Begitu pula Abdul Samad, warga Polewali yang mengetahui betul suatu perkosaan, yaitu ketika tetangganya yang berusia 14 tahun diperkosa oleh laki-laki yang sudah punya isteri (Wawancara, 24 Mei 1999), mengatakan:

Anak gadis yang cantik serta postur tubuh yang merangsang bagi setiap laki-laki bila melihatnya, lalu berpakaian mini atau celana sebatas paha. Menjadi faktor penyebab terjadinya perkosaan, karena:

1. Orang tuanya tidak pernah menegur putrinya bahwa pakaian seperti itu mengundang napsu birahi;
2. Anak gadis tersebut kurang dapat menyesuaikan diri berpakaian; dan
3. Antara orang tua dan anak tidak terjalin komunikasi yang baik, tentang etika berpakaian.

Berdasarkan penjelasan dua responden di atas, ternyata pakaian yang merangsang dari korban disertai lemahnya pengawasan orangtua terhadap putrinya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas.

c. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Agama yang merupakan pertahanan diri bagi manusia untuk menghindari perbuatan dosa, sesungguhnya dapat dijadikan penangkal untuk tidak melakukan delik. Namun, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, faktor ini tidak terungkap, tetapi menurut tokoh agama islam di Daerah Tingkat II Polmas, juga cukup berpengaruh atas terjadinya perkosaan.

Tokoh agama di Pajalele, H. Badaruddin (Wawancara, 21 Mei 1999), mengatakan:

Faktor keimanan lemah (pendidikan yang lemah), merupakan salah satu sebab orang tega melakukan perkosaan, sebab kalau iman seseorang kuat, niscaya tidak melakukan hal seperti itu.

d. Pengaruh Minuman Keras

Minuman keras dapat pula menjadi faktor penyebab orang melakukan delik perkosaan, karena setelah meminum minuman keras umumnya

pikiran dan tindakannya tidak terkontrol. Jika sudah demikian kondisinya, maka akan mudah tergoda oleh pakaian merangsang seorang gadis, apalagi di tempat sepi yang tidak ada orang.

Dari kedelapan terdakwa, ada enam yang mengaku dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik melakukan perkosaan setelah meminum minuman keras. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Polmas (Wawancara, 14 juni 1999), dan masalah minuman keras menjadi salah satu penyakit masyarakat di Polmas yang diprioritaskan untuk diberantas.

Menurut salah satu tokoh agama islam di Pajalele Polmas, H. Badaruddin (Wawancara, 21 Mei 1999), sebagai berikut:

Peredaran minuman keras baik yang diproduksi sendiri oleh penduduk maupun minuman dalam bentuk botol, memang cukup tinggi dan banyak diminum oleh kalangan remaja. Hal itu jelas dapat membuat orang yang telah mabuk mudah berbuat jahat (dosa), termasuk melakukan perkosaan.

Berdasarkan data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun keterangan/pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan

Penyidik, ada empat faktor penyebab terjadinya perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas, yaitu:

- 1) Pengaruh media massa.
- 2) Pakaian korban yang merangsang dan lemahnya pengawasan orangtua pada korban.
- 3) Lemahnya pendidikan agama.
- 4) Pengaruh minuman keras.

Dari keempat faktor tersebut, maka yang paling dominan berpengaruh adalah minuman keras disertai pakaian korban yang merangsang bagi pelaku atau terdakwa. Pelaku yang mabuk akibat pengaruh minuman keras, ternyata sangat mudah terangsang pada tubuh korban yang berpakaian minim. Apalagi korban begitu gampang diajak oleh pelaku ke tempat yang sepi, sehingga pelaku mempunyai kesempatan untuk memaksa korban bersetubuh.

3.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Delik Perkosaan

Pandangan dari berbagai kalangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas terhadap delik perkosaan, cukup bervariasi berdasarkan jawaban yang diberikan dalam angket. Adapun pandangan responden

atas terjadinya delik perkosaan di Daerah Tingkat II Polmas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Pandangan Responden terhadap Delik Perkosaan

Nomor	Pandangan Responden	F	%
1	Memalukan dan merusak martabat orang tua	26	34,67
2	Merusak masa depan korban	14	18,67
3	Termasuk dosa besar	20	26,66
4	Pelakunya dihukum berat	15	20
-	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil pengolahan angket tahun 1999

Data di atas menunjukkan bahwa pandangan terhadap perkosaan memalukan dan merusak martabat orangtua yang tertinggi (34,67%) dari 75 responden, dan yang terendah adalah pandangan yang menganggap perkosaan itu merupakan perbuatan yang tercela (18,67%). Pandangan responden yang demikian, menggambarkan bahwa umumnya warga masyarakat memandang perkosaan itu lebih ditujukan pada harkat dan martabat orangtua yang dicemarkan dan dianggap dosa besar.

Adapun alasan dari 26 responden yang

mengatakan bahwa delik perkosaan memalukan orangtua, sebagai berikut:

Tabel 9

Alasan Responden Mengatakan Memalukan Orangtua
(N=26)

Nomor	Alasan Responden	Responden (F)	%
1	Dikucilkan dalam pergaulan	13	50,00
2	Dijadikan pembicaraan dalam masyarakat	3	11,54
3	Korban sudah tidak perawan lagi	10	38,46
--	Jumlah	26	100

Sumber: Hasil pengolahan angket tahun 1999.

Alasan responden atas terjadinya perkosaan yang memalukan orangtua karena akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat (50%), menunjukkan bahwa pengucilan dalam pergaulan masyarakat dianggap lebih membahayakan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (1983:148) bahwa pengucilan dalam pergaulan merupakan salah satu hukuman sosial. Pandangan bahwa korban sudah tidak perawan lagi (38,46%), juga banyak menjadi sorotan

dalam masyarakat yang berakibat negatif bagi korban untuk memperoleh jodoh.

Begitu pula, dari 20 responden yang mengatakan delik perkosaan termasuk dosa besar menurut agama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Alasan Responden Mengatakan Termasuk Dosa Besar
(N=20)

Nomor	Alasan Responden	Responden	%
1	Perbuatan zina yang di larang agama	11	55
2	Merusak kerukunan hidup	6	30
3	Perbuatan binatang	3	15
-	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil pengolahan angket tahun 1999.

Alasan responden karena delik perkosaan itu merupakan perbuatan zina yang dilarang agama (55%), menunjukkan bahwa responden umumnya meletakkan persoalan itu sebagai perbuatan yang dilarang agama, terlepas dari aspek hukum positif yang melarangnya.

Kemudian, pandangan karena merusak kerukunan hidup (30%), sebetulnya merupakan kesesuaian dari Substansi yang ingin dicapai oleh kaidah agama dan kaidah hukum, yaitu mewujudkan kerukunan hidup warga masyarakat.

3.4 Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan

a. Preventif

Menyadari semakin peliknya tantangan hidup di abad modern ini, berbagai kemungkinan yang akan muncul, sepatutnya warga masyarakat, termasuk generasi muda bersiap diri menghadapinya. Pelibatan generasi muda dalam upaya preventif atau pencegahan terhadap terjadinya delik perkosaan, karena mereka memiliki potensi sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat berbuat sesuatu bagi kerukunan hidup masyarakat.

Para orangtua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga diharapkan proaktif melakukan pembinaan, agar generasi muda tidak mudah tergoda oleh pengaruh media massa (bacaan porno dan film porno) dan pergaulan bebas dengan lain jenis.

Dengan begitu, pencegahan akan lebih efektif dibandingkan dengan upaya represif.

Upaya penanggulangan perkosaan yang bersifat preventif (pencegahan sebelum terjadi) menurut Moh. Dasrif, tokoh masyarakat di Tinambung (Wawancara, 23 Mei 1999), dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bimbingan agama, penyuluhan hukum, serta mengarahkan putra-putri ke arah yang positif.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dari pihak orang tua semaksimal mungkin.
- c. Membatasi putra-putri pada pergaulan bebas dengan pengarahan rutin dari orang tua.
- d. Tidak memutar atau menyediakan buku (bahan bacaan yang porno)
- e. Menanamkan kesadaran hukum dan keimanan terhadap putra-putri yang sudah menginjak masa usia remaja.

Sementara H.Pawellai, tokoh agama di Campalagian (wawancara, 23 Mei 1999), mengatakan:

- Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi terjadinya perkosaan. Seperti:
1. Memegang teguh ajaran agama, norma, dan nilai-nilai yang benar;
 2. Melaksanakan puasa;
 3. Tidak ingin terkena dampak negatif; dan
 4. Menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan.

Pandangan kedua tokoh masyarakat di atas, menunjukkan bahwa upaya preventif umumnya menekankan pada pembinaan agama, moral, dan

pemberian pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Generasi muda juga hendaknya ditunjukkan perilaku yang baik oleh para orangtua untuk dijadikan sebagai panutan. Ini didasarkan oleh asumsi, bahwa perilaku generasi muda dapat terbentuk dari adanya tokoh yang dijadikan panutan.

Selain itu, upaya preventif juga telah dilakukan oleh Kepolisian di Daerah Tingkat II Polmas, sebagaimana dinyatakan oleh Kapolres Polmas (Wawancara, 14 Juni 1999), yaitu: "melalui pembinaan remaja, pengawasan pada peredaran gelap bacaan dan film porno, serta operasi minuman keras." Apa yang dilakukan oleh kepolisian ini hendaknya didukung oleh semua pihak dalam masyarakat, karena dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

H. Pawellai, tokoh agama di campalagiang (Wawancara, 23 Mei 1999), menunjukkan cara lain menekan gelora seksual sebelum yang bersangkutan menikah sebagai upaya preventif, adalah melaksanakan seruan Nabi Muhammad SAW:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk kawin, maka hendaknya dia kawin, karena dengan kawin itu dapat mengurangi pemandangan mata dan membentengi farji (kemaluan/nafsu seks). Barangsiapa yang

tidak kuasa untuk kawin, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai (menekan rangsangan nafsu birahi). (Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim).

Selain itu, bekal pengetahuan juga perlu diberikan kepada generasi muda, seperti memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatifnya dari delik perkosaan. Hal ini cukup penting untuk mencegah generasi muda terjerumus pada pergaulan yang dapat merusak masa depannya.

b. Represif

Tindakan represif sehubungan dengan upaya penanggulangan delik perkosaan yang terjadi di Daerah Tingkat II Polmas, berarti pelibatan mekanisme hukum yang tidak boleh diwarnai oleh upaya kompromi. Para penegak hukum harus konsisten menindak tegas pelaku delik perkosaan sesuai hukum yang berlaku, agar para pelaku merasa jera dan tidak diikuti oleh warga masyarakat yang lain.

Memang, ada adigium hukum yang seringkali dikemukakan oleh pakar hukum, bahwa "lebih baik mencegah sebelum terjadi, daripada menaggulangi setelah terjadi". Namun, kalau delik perkosaan sudah terjadi, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan upaya represif secara konsisten. Bahkan, jika upaya-upaya represif tidak dilakukan oleh

para penegak hukum, maka hukum akan dinilai masyarakat tidak berfungsi sebagai alat penertib, pengendali dan kaidah yang melindungi masyarakat dari kejahatan.

Upaya-upaya penanggulangan represif atas delik perkosaan secara represif menurut Kapolres Polmas (Wawancara, 14 Juni 1999) sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atau memproses pelaku delik perkosaan secara maksimal, kemudian melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Polmas.
2. Melimpahkan berkas perkaranya ke penuntut umum untuk dilakukan dakwaan dan tuntutan dalam sidang pengadilan.


Upaya represif yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku delik perkosaan menurut Moh. Dasrif (Wawancara, 23 Mei 1999), sebagai berikut:

Cukup maksimal dan tampaknya sudah sesuai dengan harapan masyarakat, karena masalah perkosaan sangat menghebohkan dan dapat meresahkan.

Sedangkan menurut H. Pawellai (Wawancara, 23 Mei 1999):

Meskipun penegak hukum cukup aktif memproses pelaku, tetapi penjatuhan hukuman haruslah berat agar korban dan keluarganya merasakan keadilan. Hukuman pengadilan masih dirasakan rendah yang membuat masyarakat kadang marah.

Pandangan kedua tokoh masyarakat di atas, tampaknya menghendaki agar para penegak hukum lebih konsisten menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perkosaan sesuai kesalahannya. Ini perlu menjadi perhatian para penegak hukum di Daerah Tingkat II Polmas, dengan harapan warga masyarakat turut termotivasi membantu penegak hukum baik dalam upaya pencegahan maupun upaya represif.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga delik perkosaan terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas karena pengaruh media massa, pakaian korban yang merangsang dan lemahnya pengawasan orangtua, lemahnya pendidikan agama, dan pengaruh minuman keras disertai peran korban sendiri yang memakai pakaian merangsang.
- b. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh delik perkosaan terhadap korban, adalah dikucilkan dalam pergaulan oleh warga masyarakat, masa depan yang suram, perasaan malu, serta dijadikan bahan pembicaraan secara negatif oleh warga masyarakat.
- c. Pandangan masyarakat terhadap delik perkosaan yang terjadi di Daerah Tingkat II Polmas, yaitu memalukan dan merusak martabat orangtua, merusak masa depan korban, termasuk dosa besar, dan pelakunya dihukum berat. Pandangan yang dominan adalah memalukan orangtua dengan alasan dikucilkan dalam pergaulan, serta merusak harkat dan martabat keluarga.

4.2 Saran

- a. Para orangtua hendaknya lebih intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anaknya, agar terhindar dari pergaulan negatif.
- b. Agar Kepolisian proaktif melakukan pencegahan dan tindakan represif terhadap peredaran minuman keras, serta memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi memberantas minuman keras.
- c. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku delik perkosaan, agar memiliki efek penjera baik bagi pelaku maupun warga masyarakat untuk tidak tergoda melakukan perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi). Chandra Pratama, Jakarta.
- , 1998. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro, 1996. Perbandingan Asas-asas Hukum Adat Pidana Indonesia Dengan Asas-asas Hukum Pidana Eropa Barat dan Asas-asas Hukum Pidana Texas. Diktat Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
- Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Liberty, Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1988. KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politia, Bogor.
- R. Sugandhi. 1980. KUHP dengan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusli Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
- Rusli Effendy, Dkk. 1991. Teori Hukum. Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang.
- Soerjono Soekanto. 1980 Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Alumni, Bandung.
- , 1983. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali, Jakarta.
- , 1986. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum). UI Pres, Jakarta.
- , 1980. Pengantar Sosiologi Hukum. Alumni, Bandung.
- Soedjono, D. 1985. Sosiologi. Alumni, Bandung.
- Sahat Simamora. 1983. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. Bina Aksara, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat. Angkasa, Bandung.
- , 1981. Hukum dan Perspektif Sosial. Alumni, Bandung.
- , 1983. Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. Sinar Baru, Bandung.
- S.R. Sianturi. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Bandung.
- , 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung.
- Wulyo. 1985. Geolak Remaja. Bintang Pelajar, Surabaya.
- Moch. Anwar. 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus. Alumni, Bandung.

